



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Umam Alias Umam ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 April 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Khairul Umam Alias Umam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede PT Yudi Satria Wibawa, S.H.. Dkk,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2023 Nomor 27/Pid.Sus/2023/Pn.Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL UMAM Als. UMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL UMAM Als. UMAM** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda Rp.1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta rupiah), subsidiair 1 (satu) tahun penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk EMHAJE

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1719 warna gold dengan nomor sim card 085738832736;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SOPIAN SOLEH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa KHAIRUL UMAM Alias UMAM pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda **(disisihkan masing-masing seberat 0,02 (nol koma no dua) gram netto guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram netto**, oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wita, berawal dari Terdakwa dihubungi via chat *whatsapp* ke handphone merk Vivo 1719 warna gold dengan nomor *whatsapp/sim card* 085738832736 oleh AGUS (DPO) dengan nomor *whatsapp* 085722404664, menyampaikan tawaran kepada Terdakwa untuk mengambil kemudian menaruh paket shabu dan akan diberikan upah senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket shabu, selanjutnya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran dari AGUS (DPO) lalu disuruh menuju ke Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Banjar Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor



polisi DK 5955 ACL, selanjutnya sekira jam 17.30 Wita Terdakwa sampai di lokasi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung selanjutnya Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) via chat *whatsapp* bahwa telah sampai di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian dibalas oleh AGUS (DPO) dengan mengirimkan map alamat paket shabu, selanjutnya setelah pesan tersebut dibuka, lokasi paket shabu berada di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selanjutnya Terdakwa langsung bergegas pergi menuju lokasi yang telah diberikan, selanjutnya setibanya dilokasi sekira jam 18.30 wita, Terdakwa membuka chat *whatsapp* dan memastikan gambar foto paket shabu yang telah dikirimkan kemudian melihat paket shabu yang dimaksud berada diatas rumput di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian Terdakwa mendekati paket shabu tersebut lalu mengambil paket shabu dan memasukkan kedalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merk EMHAJE yang digunakan kemudian datang saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tabanan yang sedang melakukan patroli karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilakoasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi I KOMANG DWIPAYANA langsung memegang Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas lalu saksi I WAYAN ARIS PRATAMA pergi dan memanggil saksi I WAYAN SUKANTRI dan saksi GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA kemudian memulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan percakapan pengambilan paket shabu yang dikirim via chat *whatsapp* oleh AGUS (DPO) lalu pada saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merk EMHAJE yang di gunakan ditemukan pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merk ARNON yang setelah dibuka ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip terlilit tisu yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat masing-masing paket sebagai berikut :

1. 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam;
2. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna;
4. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
5. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
6. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
7. 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1138/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1 s/d 7) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma dua) gram diberi nomor barang bukti **8026/2022/NF s/d 8032/2022/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **8033/2022/NF**;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8026/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8027/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8028/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8029/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8030/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8031/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8032/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8033/2022/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **8026/2022/NF s/d 8032/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
 2. **8033/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor kendaraan DK 5955 ACL adalah milik saksi AHMAD SOPIAN SOLEH yang Terdakwa sewa senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa KHAIRUL UMAM Alias UMAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KHAIRUL UMAM Alias UMAM pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, berupa 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda **(disisihkan masing-masing seberat 0,02 (nol koma no dua) gram netto guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram netto**, oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 berawal dari saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tabanan sedang melakukan patroli karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya sekira jam 17.30 Wita, saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL, karena merasa curiga saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA memutuskan untuk membututi Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung,



Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan mengambil paket shabu yang berada diatas rumput menggunakan tangan kanan kemudian disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merk EMHAJE yang digunakannya selanjutnya saksi I KOMANG DWIPAYANA langsung memegang Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA pergi dan memanggil saksi I WAYAN SUKANTRI dan saksi GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA memulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan percakapan pengambilan paket shabu yang dikirim via chat *whatsapp* oleh AGUS (DPO) lalu pada saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merk EMHAJE yang di gunakan ditemukan pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merk ARNON yang setelah dibuka ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip terlilit tisu yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat masing-masing paket sebagai berikut :

1. 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam;
2. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam;
3. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna;
4. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
5. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
6. 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam;
7. 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1138/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1 s/d 7) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma dua) gram diberi nomor barang bukti **8026/2022/NF s/d 8032/2022/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **8033/2022/NF** ;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8026/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8027/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8028/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8029/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8030/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8031/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8032/2022/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8033/2022/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **8026/2022/NF s/d 8032/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)**



nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **8033/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai 7 (tujuh) paket klip berisi serbuk kristal bening dengan berat total 4,19 gram brutto atau 3,33 gram netto yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan dan juga terdakwa bukanlah petugas yang diberi ijin untuk itu

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor kendaraan DK 5955 ACL adalah milik saksi AHMAD SOPIAN SOLEH yang Terdakwa sewa senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa KHAIRUL UMAM Alias UMAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG DWIPAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saksi bisa menangkap Terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 saya bersama tim opsnel melakukan patroli di seputaran di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa ketika saksi dan tim sedang patroli saksi melihat Terdakwa KHAIRUL UMAM alias UMAM melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL kemudian karena saksi curiga lalu saksi sepatat untuk membuntuti Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 18.30



wita saksi melihat Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disana saksi melihat Terdakwa seperti mengambil sesuatu dengan gelagat yang mencurigakan lalu di simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Karena saksi curiga terhadap Terdakwa lalu saksi mendekati Terdakwa dan memegang atau mengamankannya dan pada saat itu juga saya mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan percakapan alamat shabu yang dikirim oleh AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ;

- Bahwa kemudian kami memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa kami curigai memiliki barang narkoba berupa shabu. Selanjutnya teman saksi (I WAYAN ARIS PRATAMA, SH) memanggil saksi -saksi yaitu I WAYAN SUKANTRI dan GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA dan setelah saksi -saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu, saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster



warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON ;

- Bahwa Terdakwa mengakui diberikan shabu oleh AGUS (DPO) dengan maksud shabu tersebut Terdakwa taruh kembali atas perintah dari AGUS (DPO) namun pada saat itu belum diberitahu oleh AGUS (DPO) dimana akan ditaruh kembali shabu tersebut ;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rencananya Terdakwa diberikan upah oleh AGUS (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu, namun uang upah tersebut belum diberikan oleh AGUS (DPO) ;

- Bahwa pemilik dari satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor kendaraan DK 5955 ACL adalah milik AHMAD SOPIAN SOLEH yang saya sewa senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama diberikan shabu oleh AGUS ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. I WAYAN ARIS PRATAMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saksi bisa menangkap Terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 saya bersama tim opsnel melakukan patroli di seputaran di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;



- Bahwa ketika saksi dan tim sedang patroli saksi melihat Terdakwa KHAIRUL UMAM alias UMAM melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL kemudian karena saksi curiga lalu saksi sepakat untuk membuntuti Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 18.30 wita saksi melihat Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disana saksi melihat Terdakwa seperti mengambil sesuatu dengan gelagat yang mencurigakan lalu di simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Karena saksi curiga terhadap Terdakwa lalu saksi mendekati Terdakwa dan memegang atau mengamankannya dan pada saat itu juga saksi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan percakapan alamat shabu yang dikirim oleh AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ;

- Bahwa kemudian kami memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa kami curigai memiliki barang narkotika berupa shabu. Selanjutnya saksi memanggil saksi -saksi yaitu I WAYAN SUKANTRI dan GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA dan setelah saksi -saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu, saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON ;

- Bahwa Terdakwa mengakui diberikan shabu oleh AGUS (DPO) dengan maksud shabu tersebut Terdakwa taruh kembali atas perintah dari AGUS (DPO) namun pada saat itu belum diberitahu oleh AGUS (DPO) dimana akan ditaruh kembali shabu tersebut ;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rencananya Terdakwa diberikan upah oleh AGUS (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu, namun uang upah tersebut belum diberikan oleh AGUS (DPO) ;

- Bahwa pemilik dari satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor kendaraan DK 5955 ACL adalah milik AHMAD SOPIAN SOLEH yang saya sewa senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama diberikan shabu oleh AGUS ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi menyaksikan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan, saksi melihat polisi menemukan 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON.

- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jean merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan saksi I WAYAN SUKANTRI ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dalam keadaan cukup terang karena penggeledahan yang dilakukan oleh polisi bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut ada lampu peneranganya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. AHMAD SOPIAN SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menyewa sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2022 ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL tersebut 1 (satu) minggu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada di rumah saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gillmanuk Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa ditelpon lewat whatsapp oleh AGUS dengan nomor telponnya 085722404664 ke nomor telpon Terdakwa 085738832736 yang pada intinya AGUS menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil dan menaruh shabu namun pada saat itu Terdakwa tolak karena Terdakwa takut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WITA kembali Terdakwa di chat oleh AGUS dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan menaruh shabu namun karena Terdakwa butuh uang akhirnya Terdakwa terima tawaran dari AGUS. Kemudian Terdakwa disuruh oleh AGUS menuju daerah Mengwi Badung. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Mengwi Badung dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL dan sesampainya saya di Mengwi Badung sekira jam 17.30 WITA, AGUS memberikan Terdakwa alamat shabu dan map alamat shabu berada yaitu di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas rumput. Setelah itu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju alamat shabu yang dimaksud oleh AGUS dan sesampainya Terdakwa di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan lalu disana Terdakwa berhenti dan menyesuaikan dengan gambar foto shabu yang dikirim oleh AGUS lalu disana diatas rumput Terdakwa melihat pembungkus roti yang didalamnya berisikan shabu. Setelah itu paket shabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa. Serta pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan antara Terdakwa dengan AGUS. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok Sampoerna terbangkus pembungkus roti merek ARNON ;

- Bahwa pemilik shabu yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa Terdakwa taruh atas petunjuk Agus, namun Terdakwa belum diberitahu dimana harus menaruh shabu oleh Agus ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama diberikan shabu oleh AGUS ;
- Bahwa rencananya Terdakwa diberikan upah oleh AGUS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu tersebut namun uang upah tersebut belum diberikan oleh AGUS ;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh AGUS untuk mengambil shabu dan menaruh kembali shabu karena Terdakwa tergiur dengan uang upah yang rencananya diberikan oleh AGUS ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna



bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON.

- 1 (satu) buah celana Panjang jean merk EMHAJE;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1719 warna gold dengan nomor sim card 085738832736;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL, jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu dengan berat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram bruto atau 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dimana pada saat itu shabu ditempel atau ditaruh dipinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa ditelpon lewat whatsapp oleh AGUS dengan nomor telponnya 085722404664 ke nomor telpon Terdakwa 085738832736 yang pada intinya AGUS menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil dan menaruh shabu namun pada saat itu Terdakwa tolak karena Terdakwa takut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WITA kembali Terdakwa di chat oleh AGUS dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan menaruh shabu namun karena Terdakwa butuh uang akhirnya Terdakwa terima tawaran dari AGUS. Kemudian Terdakwa disuruh oleh AGUS menuju daerah Mengwi Badung. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Mengwi Badung dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL dan sesampainya saya di Mengwi Badung sekira jam 17.30 WITA, AGUS memberikan Terdakwa alamat shabu dan map alamat shabu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas rumput ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju alamat shabu yang dimaksud oleh AGUS dan sesampainya Terdakwa di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan lalu disana Terdakwa berhenti dan menyesuaikan dengan gambar foto shabu yang dikirim oleh AGUS lalu disana diatas rumput Terdakwa melihat pembungkus roti yang didalamnya berisikan shabu. Setelah itu paket shabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jean merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa. Serta pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan antara Terdakwa dengan AGUS. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jean merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa Terdakwa taruh atas petunjuk Agus, namun Terdakwa belum diberitahu dimana harus menaruh shabu oleh Agus ;
- Bahwa rencananya Terdakwa diberikan upah oleh AGUS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu tersebut namun uang upah tersebut belum diberikan oleh AGUS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **KHAIRUL UMAM Als. UMAM**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **KHAIRUL UMAM Als. UMAM**, yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa adanya kewenangan ;



Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dan Terdakwa didapatkan fakta hukum yaitu bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tabanan yang sedang melakukan patroli karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi I KOMANG DWIPAYANA melihat gelagat mencurigakan dari terdakwa langsung memegang Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas lalu saksi I WAYAN ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA pergi dan memanggil saksi I WAYAN SUKANTRI dan saksi GUSTI NYOMAN SENTANA SWASTIKA kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA dan saksi I KOMANG DWIPAYANA kemudian memulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan percakapan pengambilan paket shabu yang dikirim via chat whatsapp oleh AGUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa saat digeledah pada saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans merk EMHAJE yang di gunakan ditemukan pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merk ARNON yang setelah dibuka ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip terlilit tisu yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam; 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam; 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna; 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam; 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam; 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam; 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui jika ia mengambil shabu atas perintah Agus (DPO) akan tetapi Terdakwa belum sempat menaruh shabu karena Agus belum menshare tempat menaruh shabu dan atas perbuatannya Terdakwa dalam persidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu berupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan barang bukti Shabu tersebut sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam menaruh shabu di tempat sesuai suruhan Badrun adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata "menawarkan untuk dijual" mempunyai arti bahwa pelaku menunjukkan sesuatu yang bertujuan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "membeli" mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menerima" mempunyai arti mengambil sesuatu yang diberikan ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata " menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai arti orang menghubungkan antara penjual dengan pembeli ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menukar atau menyerahkan" mempunyai arti mengganti sesuatu dengan yang baru atau memberikan kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira



pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa ditelpon lewat whatsapp oleh AGUS dengan nomor telponnya 085722404664 ke nomor telpon Terdakwa 085738832736 yang pada intinya AGUS menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil dan menaruh shabu namun pada saat itu Terdakwa tolak karena Terdakwa takut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WITA kembali Terdakwa di chat oleh AGUS dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan menaruh shabu namun karena Terdakwa butuh uang akhirnya Terdakwa terima tawaran dari AGUS. Kemudian Terdakwa disuruh oleh AGUS menuju daerah Mengwi Badung. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Mengwi Badung dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL dan sesampainya saya di Mengwi Badung sekira jam 17.30 WITA, AGUS memberikan Terdakwa alamat shabu dan map alamat shabu berada yaitu di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas rumput ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat shabu yang dimaksud oleh AGUS dan sesampainya Terdakwa di pinggir Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan lalu disana Terdakwa berhenti dan menyesuaikan dengan gambar foto shabu yang dikirim oleh AGUS lalu disana diatas rumput Terdakwa melihat pembungkus roti yang didalamnya berisikan shabu. Setelah itu paket shabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jean merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa. Serta pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan antara Terdakwa dengan AGUS. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang jean merek EMHAJE yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan barang bukti berupa :

7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau



0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON ;

Menimbang, bahwa **rencananya Terdakwa diberikan upah oleh AGUS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu tersebut namun uang upah tersebut belum diberikan oleh AGUS ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai **menjadi perantara dalam jual beli menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1138/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan INSPEKTUR POLISI SATU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Bali Nomor : Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. **8026/2022/NF s/d 8032/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **8033/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan ternyata Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu yang terdaftar dalam Narkotika



Golongan 1 (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu** " terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON;

- 1 (satu) buah celana Panjang jean merk EMHAJE ;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1719 warna gold dengan nomor sim card 085738832736;

Memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL ;

Atas barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti adalah milik saksi AHMAD SOPIAN SOLEH, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada AHMAD SOPIAN SOLEH ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL UMAM Als. UMAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUL UMAM Als. UMAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna merah strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam, 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning terlilit plaster warna hitam dan 0,96 (nol koma

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah muda terlilit plaster warna hitam terlilit tisu didalam pembungkus rokok Sampoerna terbungkus pembungkus roti merek ARNON;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk EMHAJE

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1719 warna gold dengan nomor sim card 085738832736

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5955 ACL ;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Sopian Soleh ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tab



Made Adi Kusuma, S.H.